

SKRIPSI

**PENERAPAN PASAL 65 TUMBANG ANOI SINGER SURUK JANGKUT
AMAK (DENDA ADAT TERTANGKAP BASAH DI KAMAR TIDUR
WANITA) DI KEDAMANGAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**



OLEH

NAMA : AL HILAL FALLAH

NIM : EAA 118 184

KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Al Hilal Fallah
NIM : EAA 118 184
Tempat/Tgl.Lahir : Palangka Raya, 18 Desember 2000
Bidang Kekhususan : Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PENERAPAN PASAL 65 TUMBANG ANOI SINGER SURUK JANGKUT AMAK (DENDA ADAT TERTANGKAP BASAH DI KAMAR TIDUR WANITA) DI KEDAMANGAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri dan setiap dan seluruh sumber acuan telah ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Palangka Raya, Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Al Hilal Fallah

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Al Hilal Fallah
NIM : EAA 118 184
Bidang : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 65 *Singer* Suruk Jangkit Amak (Denda Adat Tertangap Basah Di Kamar Tidur Wanita) Di Kedamangan Jekan Raya Kota Palangka Raya

Disetujui :

Palangka Raya, April 2025

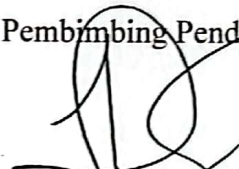
Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Andika Wijaya, S.H., M.H
NIP. 19820919 200812 100 3

Pembimbing Pendamping,



Satriya Nugraha, S.H., M.Hum
NIP. 19890112 202321 101 8

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,



Ivans Januady, S.H., M.H
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan ,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan disetujui

Nama : Al Hilal Fallah
NIM : EAA 118 184
Bidang : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 65 *Singer* Suruk Jangkit Amak (Denda Adat Tertangap Basah Di Kamar Tidur Wanita) Di Kedamangan Jekan Raya Kota Palangka Raya

TIM PENGUJI

1. Aristoteles, S.H., M.H.
NIP.19790506 200312 1 002 (Ketua Tim Penguji)
2. Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP.19900106 201504 1 001 (Anggota Tim Penguji)
3. Nuraliah Ali, S.Pd.I., M.Pd.I
NIP.19871024 201903 2 011 (Anggota Tim Penguji)
4. Andika Wijaya, S.H., M.H.
NIP. 19820919 200812 100 3 (Pembimbing Utama)
5. Satriya Nugraha, S.H., M.Hum
NIP. 19890112 202321 101 8 (Pembimbing Pendamping)



Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,



Ivans Januardy, S.H., M.H
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan ,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,





Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn
NIP. 198411192008122001

KATA PENGANTAR

Terima kasih kepada Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat, ridha, dan karunia-Nya sehingga pembuatan Proposal Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu. Proposal Skripsi adalah sebuah rancangan penelitian yang kemudian akan diseminarkan dan dipresentasikan di depan Dosen Penguji yang nantinya akan dinyatakan sebagai penelitian untuk Penulis, Puji Syukur atas berkah dan kasih Tuhan yang Maha Kuasa Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul Penerapan Pasal 65 Tumbang Anoi *Singer* Suruk Jangkit Amak (Denda Adat Tertangap Basah Di Kamar Tidur Wanita) Di Kedamangan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Selama dalam rangka penyelesaian skripsi ini, Penulis banyak memperoleh masukan berupa pengalaman, petunjuk-petunjuk, pengetahuan maupun ilmu yang sangat berharga dari berbagai pihak, sehingga Proposal skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu perkenankanlah Penulis pada kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
2. Bapak Aristoteles, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;

3. Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, sekaligus selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah memberikan waktu, gagasan, kritik maupun saran yang berguna untuk penulis dalam menentukan arah penulisan Skripsi ini;
4. Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
6. Bapak Satriya Nugraha, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pendamping penulis yang juga telah memberikan waktu, gagasan, kritik maupun saran yang berguna untuk penulis dalam menentukan arah penulisan Skripsi ini;
7. Dosen-Dosen maupun mentor Penulis yang sangat banyak membantu Penulis dalam Penulisan proposal skripsi ini dan memberikan masukan, bantuan, ilmu yang semoga kelak dapat bermanfaat untuk Penulis dimasa yang akan datang;
8. Kepada rekan-rekan Penulis yang memberikan bantuan baik dari lingkungan sosial, lingkungan Kampus Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dan lingkungan media sosial, terima kasih atas semuanya.
9. Skripsi ini saya persembahkan untuk Alm. Ayah dan Ibu yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya.

Untuk semua kebaikan bimbingan dan arahan yang telah diberikan, Penulis mengucapkan terima kasih. Semoga kebaikan bapak/ibu, saudara-saudara sekalian mendapatkan balasan yang berlipat dari Tuhan.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis sangat menyadari dalam proses pembuatan Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan laporan Penulis selanjutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat, terima kasih,

Palangka Raya, Mei 2025

Penulis



Al Hilal Fallah

EAA 118 184

RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 65 Garis Besar Hukum Adat Dayak (GBHAD) Tumbang Anoi 1894 mengenai *Singer Suruk Jangkit Amak*, yaitu denda adat yang dikenakan kepada pria yang tertangkap basah berada di kamar tidur wanita bukan istrinya di wilayah Kedamangan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Studi ini menyoroti bagaimana hukum adat Dayak masih hidup dan diakui oleh masyarakat adat setempat sebagai norma yang mengatur moralitas dan menjaga keseimbangan sosial. Pasal 65 menetapkan bahwa tindakan seorang pria yang tertangkap basah di kamar wanita dianggap sebagai bentuk perzinahan atau *habandung*, yang tidak hanya mencemarkan kehormatan wanita tetapi juga keluarganya. Sanksi adat yang dikenakan berupa pembayaran *Singer Tekap Bau Mate* (15–30 kati ramu) kepada ahli waris wanita, dan *Singer Dusa Sala* (30–60 kati ramu) kepada orang tua wanita. Besarnya denda ini disesuaikan dengan tingkat pelanggaran berdasarkan pertimbangan para mantir adat. Nilai-nilai adat ini mencerminkan sistem keadilan restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan kehormatan dan hubungan sosial daripada penghukuman represif. Dalam implementasinya, proses penegakan Pasal 65 dilakukan melalui kelembagaan adat yang masih aktif, yaitu melalui Damang Kepala Adat, mantir adat, serta partisipasi tokoh masyarakat. Salah satu studi kasus penting yang dianalisis adalah keputusan Kedamangan Jekan Raya dalam menyelesaikan perkara *Singer Suruk Jangkit Amak*, di mana pelaku dikenakan sanksi sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan studi dokumen hukum dengan observasi dan wawancara langsung, termasuk dengan tokoh adat seperti Bapak Kardinal Tarung. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Kalimantan Tengah merupakan wilayah urban dan heterogen, hukum adat Dayak tetap hidup sebagai norma sosial yang dihormati dan dijalankan secara aktif, terutama dalam menyelesaikan konflik sosial dan pelanggaran kesusilaan.

Kesimpulannya, hukum adat Dayak tidak hanya bertahan sebagai simbol tradisi, tetapi menjadi bagian integral dari sistem penyelesaian sengketa di masyarakat Dayak Palangka Raya. Pasal 65 menjadi bukti bahwa hukum adat dapat hidup berdampingan dengan hukum nasional dalam kerangka negara hukum Indonesia yang pluralistik. Oleh karena itu, eksistensi dan pelestarian hukum adat seperti *Singer Suruk Jangkit Amak* harus terus didukung dan difasilitasi negara, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Kata kunci: Hukum Adat Daya, *Singer Suruk Jangkit Amak*, Perzinahan, Kedamangan Jekan Raya.

SUMMARY

This study examines the implementation of Article 65 of the Dayak Customary Law (GBHAD) Tumbang Anoi 1894, specifically the provision known as Singer Suruk Jangkit Amak, which imposes customary fines on a man caught in a woman's bedroom outside marriage. Conducted in Kedamangan Jekan Raya, Palangka Raya City, the research investigates the continued relevance of Dayak customary law in regulating moral behavior and restoring social harmony. Article 65 regards such an act as habandung (adultery), which not only dishonors the woman but also her family. Sanctions include Singer Tekap Bau Mate (15–30 kati ramu) paid to the woman's heir, and Singer Dusa Sala (30–60 kati ramu) paid to her parents. The amount is determined by customary judges (mantir adat) based on the severity of the act. The customary sanction system embodies a restorative justice approach, aiming to repair social and familial relationships rather than impose retributive punishment. The study employs an empirical juridical approach, combining legal analysis with field observations and interviews with local customary leaders, particularly Damang Kardinal Tarung. It explores how customary institutions actively enforce norms within the Dayak community, even in a modern and pluralistic setting like Palangka Raya.

Findings indicate that Dayak customary law remains a vital part of conflict resolution and moral governance in the region. Article 65 functions not merely as a symbolic remnant of tradition but as a living legal instrument that maintains communal dignity and coherence. This underscores the need for the Indonesian legal system to recognize and support such living laws, provided they align with constitutional principles and human rights norms.

Keywords: *Dayak Customary Law, Singer Suruk Jangkit Amak, Adultery, Kedamangan Jekan Raya.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN SKRIPSI	viii
SUMMARY	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metodologi Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian.....	8
1.5.2 Ruang Lingkup/Fokus Penelitian	9
1.5.3 Lokasi Penelitian.....	9
1.5.4 Jenis atau Sumber Data	9
1.5.5 Instrumen Penelitian.....	10
1.5.6 Teknik Analisis Data	11
1.6. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Hukum Adat.....	13
2.1.1 Pengertian Hukum Adat.....	13
2.1.2 Sifat Hukum Adat	16
2.1.3 Sanksi Adat.....	17
2.1.4 Dasar Hukum Berlakunya Hukum Adat di Indonesia	18
2.2 Perzinaan.....	19
2.2.1 Pengertian Perzinaan Menurut Hukum Adat Dayak	19
2.2.2 Pengertian Perzinaan Menurut Hukum Islam	20

2.3 Tinjauan Umum Hukum Adat Dayak	27
2.3.1 Hukum Adat Masyarakat Suku Dayak.....	27
2.3.2 Pengertian Kedamangan	29
2.3.3 Pengertian <i>Singer</i>	32
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	35
3.1 Analisis Pasal 65 Garis Besar Hukum Adat Dayak (GBHAD) Tumbang Anoi 1894 terhadap Pelaku Perzinaan di Kedamangan Jekan Raya.....	35
3.1.1 Interpretasi Pasal 65 GBHAD Tumbang Anoi 1894	35
3.1.2 Penerapan Pasal 65 dalam Konteks Kedamangan Jekan Raya	51
3.2 Ritual Adat Yang Dijalankan Oleh Pelaku Perzinaan Dalam Masyarakat Dayak.	56
3.2.1 Jenis-Jenis Sanksi Adat bagi Pelaku Perzinaan	56
3.2.2 Ritual Pemulihan Keseimbangan Sosial Melalui Hukum Adat.....	64
BAB IV KESIMPULAN	73
4.1 Kesimpulan.....	73
4.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Qahdi Abu Syuja', *Fiqh Sunnah Imam Syafi'i*, ibid.
- Bushar Muhammad, 2006, *Asas-Asas Hukum Adat: (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramita, Jakarta,.
- Cornelis van Vollenhoven, 1913, *Het adatrecht van Nederlandsh-Indie*, Leiden.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wulansari Dewi, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, PT Reflika Aditama, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1986, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet ke-1, P.T. Alumni, Bandung.
- I Gede A. B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Soekanto, 1985, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Edisi Ketiga, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soerjano Soekanto, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumarjati Hartono, 1989, *Dari Hukum Antar Golongan ke Hukum Antar Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum Adat*, Prenadamedia Group, Jakarta.

B. Peruundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah

C. Jurnal

I Made Kastama, 2018, Hukum Adat Dayak : Bentuk, Penerapan Dan Sanksi *Singer* Di Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, ejournal.iahntp.ac.id, Jurnal Hukum Agama Hindu Vol. VIII No. 2 Tahun 2018. Diakses pada 12 September 2022

Gischa, V. K. M. P., & Serafica. (2021). Sifat dan corak hukum adat Dayak. Kompas.com. Retrieved from <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/08/133000769/sifat-dan-corak-hukum-adat-dayak>

Janah, N., Hariandja, T. R., & Setiawan, S. A. (2023). Penerapan hukum *Jipen/Singer* dalam tindak pidana asusila masyarakat suku Dayak Ngaju (Studi kasus di Desa Pundu, Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah). *Welfare State Jurnal Hukum*, 2(2), 221–242. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2415>

Kastama, I. M., & Dewi, N. P. P. (2021). Keputusan Damang pada masyarakat adat Dayak dalam menyelesaikan kasus perceraian di Kalimantan Tengah. *Kertha Patrika*, 43(2), 182. <https://doi.org/10.24843/kp.2021.v43.i02.p05>.

Muhajir, M., Sumardjono, M. S. W., Ferdinand, J., Yayasan Auriga, Nusantara Universitas, Gajah Mada, Nusantara Komisi, & Pemberantasan Korupsi. (2019). Harmonisasi regulasi dan perbaikan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2>

- Nisa, J., & Dahlianoor. (2019). Eksistensi hukum adat Dayak Kalimantan Tengah di era Revolusi Industri 4.0. IAIN Lhokseumawe, 11(1), 1–14. Retrieved from <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/download/237/100/515>
- Nugraha, S. (2022). Eksistensi hukum adat melalui penerapan *Singer* (Denda Adat) dalam perceraian Suku Dayak Ngaju. *Belom Bahadat*, 12(1), 80–93. <https://doi.org/10.33363/bb.v12i1.787>
- Rahman, I. N., Triningsih, A., Harumdani, A. W., & Kurniawan, N. (2011). Dasar pertimbangan yuridis kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat hukum adat dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. *Mahkamah Konstitusi RI*, 1(April), 7.
- Setiawan, R. F., & Lisnawati, L. (2023). *Jipen*: Menilik hukum adat Dayak perspektif kaidah fikih jinayah. *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum (JISYAKU)*, 2(1), 59–70. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6040>
- Sulisrudatin, N. (2014). Keberadaan hukum tanah adat dalam implementasi hukum agraria. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v4i2.96>
- Thoyyibah, D., Achmadi, & Ariyadi. (2024). Preventasi hukum adat terhadap tindak perselingkuhan dalam masyarakat adat Dayak Siang Murung di Kabupaten Murung Raya. 4(2), 313–333.